



PUSAT KAJIAN DAN PENDIDIKAN
DAN PELATIHAN APARATUR III LAN
SAMARINDA

Sisi Lain Kebijakan Pengelolaan SDA Sebatik

Penyusun

1

Tri Wahyuni

2

Mayahayati Kusumaningrum





Sisi Lain Kebijakan Pengelolaan SDA Sebatik

Ringkasan Eksekutif

Bagi pemerintah, segala upaya menciptakan pemerataan pembangunan disadari masih belum maksimal dan merata di beberapa kawasan di Indonesia. Guna mengatasi persoalan tersebut, berbagai daerah (khususnya di kawasan timur Indonesia) dituntut untuk melakukan pembangunan daerahnya secara cerdas dengan memperhatikan setiap potensi di daerahnya dengan tanpa mengabaikan rancangan pembangunan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat agar tercapai sinergitas pencapaian tujuan. Dalam Buku III Dokumen RPJMN tersebut bahwa tema pengembangan wilayah Pembangunan Wilayah Pulau Kalimantan adalah "salah satu paru-paru dunia dengan mempertahankan luasan hutan Kalimantan dan lumbung energi nasional dengan pengembangan hilirisasi komoditas batu bara; serta pengembangan industri berbasis komoditas kelapa sawit, karet, bauksit, bijih besi, gas alam cair, pasir zirkon dan pasir kuarsa, serta pengembangan *food estate*." Berdasar pada konteks linieritas, Sebatik sebagai bagian dari kabupaten Nunukan, berbagai programnya juga harus mengacu pada arah kebijakan nasional yang sudah ditetapkan. Dalam hubungan dengan tema pembangunan dan karakteristik Sebatik sebagai pulau kecil yang pengelolannya diatur secara spesifik, harus disadari bahwa menyamaratakan model pengembangan pembangunan di sebatik (termasuk pulau kecil lainnya sebagai wilayah perbatasan) dengan wilayah lainnya yang ada di Kalimantan hanya akan menjadikan sebatik berkembang ala kadarnya. Catatan penting lainnya dari penetapan kebijakan industri besar sawit dan batu bara, adalah Para petani dan masyarakat cenderung lebih 'dipekerjakan'. Persoalannya akan lebih kompleks ketika lingkungan hasil eksploitasi sawit dan tambang rusak, dalam kondisi tersebut apa yang dapat dilakukan oleh masyarakat selanjutnya? Keadaan bisa berbeda jika sektor pariwisata dijadikan sebagai dasar kebijakan pembangunan. Dari berbagai elemen pariwisata, masyarakat sebatik lebih besar kemungkinannya untuk dapat terlibat secara mandiri sesuai dengan peran dan kemampuannya masing-masing.





Sisi Lain Kebijakan Pengelolaan SDA Sebatik

Pendahuluan

Wilayah perbatasan selalu menarik perhatian untuk diteliti dan dibicarakan, karakteristiknya yang berbatasan dengan negara lain dan berbagai formulasi kebijakan pemerintah pusat terhadapnya selalu menjadi magnet 'abadi' obyek penelitian mengenai perbatasan. Sayangnya berbagai penelitian tersebut belum mampu mengantarkan daerah perbatasan menjadi perbatasan yang 'seharusnya', daerah maju, modern dan elok yang mampu mengundang siapapun untuk melihat dan mendatangiannya, baik penduduk negaranya sendiri, terlebih penduduk negara tetangganya.

Salah satu wilayah perbatasan dengan problematika yang sama adalah Sebatik yang berada di Kabupaten Nunukan. Ketika pemberitaan terkait pencaplokan wilayah sebatik oleh negara tetangga menggemakan, maka seluruh mata tertuju ke Sebatik. Masyarakat, para pakar dengan berbagai disiplin ilmunya, serta para wakil rakyat kencang menyuarakan aspirasi kepada pemerintah tentang bagaimana seharusnya Sebatik diperhatikan, dibangun dan dikembangkan menurut versi mereka masing-masing. Namun, ketika kondisi kondusif (tidak ada pemberitaan lagi terkait tindakan pencaplokan) masyarakat, para pakar dan para wakil rakyat kembali lupa untuk menjaga konsistensi keperdulianya terhadap wilayah perbatasan negaranya.

Bagi pemerintah sendiri, segala upaya menciptakan pemerataan pembangunan disadari masih belum maksimal dan merata di beberapa kawasan di Indonesia. Salah satu catatan penting atas pembangunan di Indonesia sebagaimana tersebut di dalam RPJMN saat ini adalah masih besarnya kesenjangan antar wilayah, khususnya kesenjangan pembangunan antara Kawasan Barat Indonesia (KBI) dan Kawasan Timur Indonesia. Guna mengatasi persoalan tersebut, berbagai daerah (khususnya di kawasan timur Indonesia) dituntut untuk melakukan pembangunan daerahnya secara cerdas dengan memperhatikan setiap potensi di daerahnya dengan tanpa mengabaikan rancangan pembangunan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat agar tercapai sinergitas pencapaian tujuan.

Pemetaan Sumber Daya Alam dengan segala potensi yang ada di Kecamatan Pulau Sebatik telah dilakukan di tahun 2012 sebagai bagian dari grand design Kabupaten Nunukan oleh Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah Kabupaten Nunukan. Dalam pemetaan tersebut menghasilkan Master Plane Sumber Daya Alam Kawasan Perbatasan Kabupaten Nunukan (Sebatik) yang menggambarkan peta potensi berbagai sektor unggulan SDA di Pulau Sebatik, sekaligus penjelasan tentang berbagai faktor penunjang, dan faktor penghalang pengelolaan SDA.





Sisi Lain Kebijakan Pengelolaan SDA Sebatik

Dalam Buku III Dokumen RPJMN tersebut bahwa tema pengembangan wilayah Pembangunan Wilayah Pulau Kalimantan adalah "salah satu paru-paru dunia dengan mempertahankan luasan hutan Kalimantan dan lumbung energi nasional dengan pengembangan hilirisasi komoditas batu bara; serta pengembangan industri berbasis komoditas kelapa sawit, karet, bauksit, bijih besi, gas alam cair, pasir zirkon dan pasir kuarsa, serta pengembangan *food estate*." Dengan adanya tema ini, maka harus ditindak lanjuti oleh Pemerintah Daerah dengan berbagai kebijakan dalam nafas yang sama. Hal ini dikarenakan Penerapan arah kebijakan yang linier dari Pemerintah Pusat ke daerah merupakan Proses sinergitas sebagaimana tersebut di dalam buku III RPJMN : bahwa Untuk menciptakan pembangunan yang terkorelasi, maka diperlukan Upaya bersama Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam hal: (1) sinergi berbagai dokumen perencanaan pembangunan (RPJP dan RPJPD, RPJM dan RPJMD, RKP dan RKPd); (2) sinergi dalam penetapan target pembangunan; (3) standarisasi indikator pembangunan yang digunakan oleh kementerian/lembaga dan satuan perangkat kerja daerah; dan (4) pengembangan database dan sistem informasi pembangunan yang lengkap dan akurat.





Sisi Lain Kebijakan Pengelolaan SDA Sebatik

Deskripsi Masalah

Berdasar pada konteks linieritas, Sebatik sebagai bagian dari kabupaten Nunukan, berbagai programnya juga harus mengacu pada arah kebijakan nasional yang sudah ditetapkan. Berkaitan dengan hal tersebut, untuk mengetahui adakah posisi sebatik secara mandiri tersebut di perencanaan nasional, ataukah keberadaan Sebatik hanya sebagai bagian dari kabupaten Nunukan saja, berikut rangkumannya di dalam buku III RPJMN.

Tabel 1.1 Pengembangan Bidang Informasi dan Penguatan Konektivitas

No		Keterangan/ analisa
Pengembangan Daerah Tertinggal		
	Bidang Informasi dan Telekomunikasi Pengembangan radio penguat siaran RRI dan TVRI di Sintang, Nunukan, Kapuas Hulu, dan Sekadau	Target pengembangan masih tersentral ke kabupaten Nunukan, belum terlihat posisi Pulau Sebatik di dalamnya
Penguatan Konektivitas dan Sislognas		
	<p>Peningkatan konektivitas kawasan perbatasan negara di Wilayah Pulau Kalimantan dengan strategi antara lain : Mempercepat penyelesaian Jalan Strategis Perbatasan menuju perbatasan dan jalan paralel penghubung perbatasan negara di Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara</p> <p>Meningkatkan intensitas dan kualitas pelayanan keperintisan (Angkutan Sungai dan Penyeberang) yang menghubungkan Lokasi Prioritas (Lokpri) di kawasan perbatasan negara dengan Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) maupun pusat pertumbuhan/aktivitas ekonomi</p> <p>Menyediakan dan menata telekomunikasi dan informasi yang masif untuk menegaskan kedaulatan telekomunikasi dan informasi yang selama ini dipengaruhi dari negara tetangga.</p>	<p>Target pengembangan masih tersentral ke Provinsi Kaltara, belum mengerucut ke kabupaten Nunukan, terlebih posisi Pulau Sebatik di dalamnya</p> <p>Belum terlihat dengan jelas tentang nama wilayah daerah perbatasan negara yang mana dan Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) yang mana secara lebih spesifik.</p> <p>Belum adanya penyebutan nama wilayah secara lebih spesifik. Di satu sisi, Pulau Sebatik sangat membutuhkan pengembangan di bidang telekomunikasi.</p>

Sumber : Buku III RPJMD

Dari gambaran tabel di atas dapat terlihat bahwa terkait penguatan informasi dan penguatan koneksitas, posisi sebatik sebagai kawasan strategis belum terlihat secara mandiri sebagai sebuah entitas yang disebutkan dalam agenda nasional, dia masih menjadi prioritas sebagai bagian dari kabupaten Nunukan, padahal Sebatik merupakan lokasi prioritas pengembangan kawasan perbatasan sebagaimana terlihat dari tabel di bawah ini :





Sisi Lain Kebijakan Pengelolaan SDA Sebatik

Tabel 1.2
Daftar Lokasi Prioritas Pengembangan Kawasan Perbatasan Wilayah Pulau Kalimantan

No	Kabupaten Kecamatan	Lokasi Prioritas	Keterangan/analisa
1	Nunukan	Sebatik Barat; Krayan Selatan; Krayan; Lumbis; Sebuku; Sebatik, Lumbis Ogong, Simanggaris, Tulin Onsoi, Sebatik Tengah, Sebatik Timur, Sebatik Utara	Pulau Sebatik sudah masuk ke dalam prioritas. Implikasinya dapat dilakukan koordinasi dan 'tuntutan' yang lebih kuat lagi untuk memperjuangkan berbagai pelaksanaan pembangunan kawasan Pulau Sebatik

Berdasar pada tema pembangunan dan gambaran prioritas pembangunan Sebatik, Menjadi pertanyaan selanjutnya adalah : apakah relevan jika Pulau sebatik yang luasnya masuk ke dalam kategori pulau kecil 'dipaksakan' untuk dikembangkan melalui industri kelapa sawit atau batu bara yang notabene membutuhkan lahan yang sangat luas dan berpotensi menyebabkan kerusakan lingkungan?





Sisi Lain Kebijakan Pengelolaan SDA Sebatik

Perlu menjadi catatan bahwa, Sebatik merupakan sebuah kawasan strategis yang harus mendapatkan *special treatment*, pengaturannya telah diwadahi dalam UU No. 27 tahun 2007 tentang pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil. Angka 10 UU No. 27 Tahun 2007 berbunyi : Kawasan Strategis Nasional Tertentu adalah Kawasan yang terkait dengan kedaulatan negara, pengendalian lingkungan hidup, dan/atau situs warisan dunia, yang pengembangannya diprioritaskan bagi kepentingan nasional. Selanjutnya Terhadap pengelolaan wilayah pesisir dan pulau kecil sudah dijelaskan secara detail mengenai asas- asas yang layak untuk diterapkan, sebagaimana tersebut di dalam Pasal 3 UU No. 27 Tahun 2007, yang terdiri atas asas : 1) keberlanjutan, 2) konsistensi, 3) keterpaduan, 4) kepastian hukum, 5) kemitraan, 6) pemerataan, 7) peran serta masyarakat, 8) keterbukaan, 9) desentralisasi, 10) akuntabilitas, dan 11) keadilan. Untuk pengelolaan SDA, poin keberlanjutan, konsistensi, keterpaduan, kemitraan, dan peran serta masyarakat merupakan point yang harus terpenuhi. Diberlakukannya 11 (sebelas) asas pengelolaan wilayah pesisir dan pulau kecil, tidak terlepas dari tujuan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, yakni : untuk melindungi, mengonservasi, merehabilitasi, memanfaatkan, dan memperkaya Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta sistem ekologisnya secara berkelanjutan sebagaimana tersebut di dalam Pasal 4.

mengonservasi, merehabilitasi, memanfaatkan, dan memperkaya Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta sistem ekologisnya secara berkelanjutan sebagaimana tersebut di dalam Pasal 4 UU No. 27 Tahun 2007.





Sisi Lain Kebijakan Pengelolaan SDA Sebatik

Selanjutnya di dalam Pasal 35 uu no 27 tahun 2007, disebutkan bahwa dalam pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, setiap Orang secara langsung atau tidak langsung dilarang (lima diantara 12 ketentuannya) antara lain:

1. menggunakan bahan peledak, bahan beracun, dan/atau bahan lain yang merusak Ekosistem terumbu karang;
2. menggunakan cara dan metode yang merusak Ekosistem mangrove yang tidak sesuai dengan karakteristik Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
3. melakukan penambangan minyak dan gas pada wilayah yang apabila secara teknis, ekologis, sosial dan/atau budaya menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau pencemaran lingkungan dan/atau merugikan Masyarakat sekitarnya;
4. melakukan penambangan mineral pada wilayah yang apabila secara teknis dan/atau ekologis dan/atau sosial dan/atau budaya menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau pencemaran lingkungan dan/atau merugikan Masyarakat sekitarnya; serta
5. melakukan pembangunan fisik yang menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau merugikan Masyarakat sekitarnya.

Dari ke lima larangan tersebut, dapat terlihat bahwa dalam membangun dan mengelola pulau kecil seperti Sebatik, harus ‘menjauhkan’ pengelolaan yang bersifat eksploitasi sumber daya alam, karena ada beberapa ekosistem yang harus dijaga di dalamnya. Membuat perkebunan sawit seluas-luasnya dan eksplorasi batu bara sebanyak-banyaknya, walaupun ada potensi di dalamnya dan sesuai tema pembangunan Pulau Kalimantan, bisa menjadi masalah yang blunder dikemudian hari, karena kedua sektor tersebut cenderung akan membawa dampak kerusakan lingkungan yang lebih besar.





Sisi Lain Kebijakan Pengelolaan SDA Sebatik

Dalam hubungan dengan tema pembangunan dan karakteristik Sebatik sebagai pulau kecil yang pengelolaannya diatur secara spesifik, harus disadari bahwa menyamaratakan model pengembangan pembangunan di sebatik (termasuk pulau kecil lainnya sebagai wilayah perbatasan) dengan wilayah lainnya yang ada di Kalimantan hanya akan akan menjadikan sebatik berkembang ala kadarnya. Berbagai program dan kegiatan yang bersifat *given* dari pusat hanya akan menghilangkan kesempatan bagi Sebatik untuk menemu kenali potensinya untuk berkembang sebagaimana yang seharusnya sebagai beranda negara. Perlu dipahami bahwa, salah satu faktor faktor penyebab lambatnya pertumbuhan desa-desa di daerah perbatasan diantaranya: Belum ditemu-kenalnya secara mendalam dan menyeluruh mengenai potensi sosial-ekonomi masyarakat di daerah perbatasan, yang pada dasarnya merupakan faktor pendukung ketahanan masyarakat di wilayah perbatasan tersebut (budianta, 2010)

Patut disadari bahwa masing-masing wilayah mempunyai potensi dan kemampuan pembangunan yang tidak selamanya harus sama, demikian pula masalah-masalah pembangunan yang sangat mendesak dihadapi oleh masing-masing wilayah berbeda sifat dan macamnya antara wilayah yang satu dengan wilayah yang lain. Oleh karena usaha-usaha pembangunan dalam tiap-tiap wilayah harus benar-benar dilaksanakan sesuai dengan potensi dan kondisi masing-masing wilayah (Adisasmita, 2005). Hal ini selaras dengan apa yang disampaikan oleh Budianta bahwa guna mendukung pengembangan wilayah perbatasan masih perlu dilakukan penelitian mendalam untuk menemu-kenali faktor-faktor penyebab lambatnya pertumbuhan daerah perbatasan dalam berbagai aspek kewilayahan. Beberapa aspek penting yang perlu dikaji lebih lanjut diantaranya: (1) Karakteristik potensi wilayah (terutama potensi fisik wilayah); (2) Kondisi sosial-ekonomi serta sosial-budaya penduduk setempat; (3) Jenis, ketersediaan, dan daya layan dari berbagai macam prasarana dan sarana pelayanan penduduk; serta (4) Kebijaksanaan pembangunan daerah perbatasan dan perumusan strategi pengembangan yang tepat secara umum dan lokalita (Budianta, 2010).





Sisi Lain Kebijakan Pengelolaan SDA Sebatik

Salah satu sektor yang dimungkinkan untuk dikembangkan di daerah Sebatik dengan karakteristik sebagai pulau kecil dan kawasan strategis yang harus dijaga ekosistem di dalamnya adalah sektor pariwisata. Dengan pengembangan sektor pariwisata, upaya penyelamatan lingkungan lebih besar kesempatannya untuk dapat diwujudkan. Ada beberapa potensi wisata yang dapat dikembangkan di Sebatik, diantaranya wisata pantai, wisata tapal batas, wisata alam, wisata perikanan, wisata budaya, dan wisata perkebunan. Potensi dari berbagai jenis wisata itu sudah ada sejak lama di Sebatik, hanya saja karena kebijakannya belum terintegrasi sebagai sebuah kebijakan 'regional Sebatik', maka potensi tersebut masih berjalan sendiri-sendiri pencapaiannya. Kondisi tersebut akan berbeda jika kebijakan pariwisata sudah ditetapkan, berbagai potensi tersebut akan saling bersinergi untuk saling menguatkan agar sektor pariwisata dapat tereksplorasi maksimal sehingga mampu mengangkat dan menjadikan Sebatik sebagai wilayah yang layak untuk dikunjungi.

Tidak kalah penting, dengan menjadikan pariwisata sebagai 'garapan' Sebatik, keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan dirasa bisa lebih besar kemungkinannya dibandingkan sektor industri perkebunan dan pertambangan. Dalam industri perkebunan (sawit) dan pertambangan, walaupun menyerap banyak tenaga kerja, adanya investor seringkali diimbangi dengan penggunaan tenaga ahli dan tenaga kerja lainnya dari luar wilayah sebatik, sehingga tidak dipastikan juga bahwa semua tenaga kerja yang ada di sebatik dapat terserap dengan baik. Sebagai catatan, Kesulitan-kesulitan praktis yang dihadapi dalam membina dan mempertahankan dukungan masyarakat terhadap kebijaksanaan tidak boleh diabaikan, dalam hubungan ini dikemukakan kriteria antara lain : suatu kebijaksanaan harus sederhana dalam konsep dan dalam pelaksanaannya, dilengkapi dengan kelembagaan yang mampu mengelola dan mengendalikan perubahan-perubahan yang terjadi agar dapat memperoleh dukungan politik jangka panjang, dan dukungan kebijaksanaan dalam jangka panjang memerlukan hasil-hasil yang nyata secara cepat (Adisasmita, 2005).





Sisi Lain Kebijakan Pengelolaan SDA Sebatik

Catatan penting lainnya dari penetapan kebijakan industri besar sawit dan batu bara, adalah Para petani dan masyarakat cenderung lebih ‘dipekerjakan’. Dengan pola pikir pekerja, maka masyarakat lebih cenderung statis atau kurang peka dalam memberdayakan potensi dirinya sekaligus mengelola lingkungan sekitarnya secara lebih baik. Persoalannya akan lebih kompleks ketika lingkungan hasil eksploitasi sawit dan tambang rusak, dalam kondisi tersebut apa yang dapat dilakukan oleh masyarakat selanjutnya? Apakah meninggalkan atau membiarkan sebatik yang sudah rusak untuk mendapatkan sumber kehidupan yang lebih baik lainnya, dengan menghilangkan kenyataan bahwa Sebatik merupakan beranda depan negaranya?

Keadaan bisa berbeda jika sektor pariwisata dijadikan sebagai dasar kebijakan pembangunan. Dari berbagai elemen pariwisata, masyarakat sebatik lebih besar kemungkinannya untuk dapat terlibat secara mandiri sesuai dengan peran dan kemampuannya masing-masing. Keterlibatan dapat berupa penyediaan penginapan, pengelolaan destinasi wisata, hingga pemasaran dan pengolahan produk-produk unggulan daerah yang akan menggiring masyarakat untuk berusaha secara mandiri dan dinamis. Dengan demikian, konsep pemberdayaan masyarakat mencerminkan perkembangan paradigma pembangunan yang berorientasi pada manusia (people - oriented), partisipatif (participatory), pemberdayaan (empowerment) dan berkelanjutan (sustainable). Konsep ini lebih luas dari pada hanya semata – mata memenuhi kebutuhan pokok (basic needs approach) (Adisasmita, 2005). Keunggulan lainnya dari penerapan sektor pariwisata adalah tidak adanya ruang untuk mengesampingkan suatu potensi, semua potensi mendapat kesempatan yang sama untuk dikembangkan. Seperti sektor perkebunan yang menjadi unggulan sebatik (sebagai bagian dari kabupaten Nunukan) sebagaimana tersebut di dalam tabel draft RPJMD di bawah ini :





Sisi Lain Kebijakan Pengelolaan SDA Sebatik

Tabel 1.3
Sektor Unggulan Holtikultura Provinsi Kaltara

No	Sektor Unggulan	Persebaran	Keterangan	Analisa Kebijakan Penelitian
1	Tanaman buah-buahan yang menjadi fokus utama pengembangan di Provinsi Kalimantan Utara adalah buah jeruk, durian/lai, dan pisang	terdapat di Kabupaten Nunukan	keunggulan kompetitif adalah buah pisang dengan produksi rata-rata pada tahun 2012 adalah 3.274 per ton. * Kabupaten Nunukan dengan produksi sebesar 51,28% dari total produksi provinsi.	Salah satu daerah penghasil pisang adalah kecamatan Sebatik. Jika dalam RPJMD kaltara potensi pisang di Pulau sebatik dapat 'terlihat mandiri' (disamping penyebutan kab. Nunukan) maka akan menjadi data base potensi yang dapat membantu Sebatik dalam menentukan model pengembangan dirinya sebagai salah satu kawasan startegi nasional
2	Sektor Perkebunan beberapa jenis tanaman perkebunan yang dikembangkan antara lain Karet, kelapa, kopi, lada, aren, kakao, kelapa sawit, dan lain-lain	Perkebunan kakao terdapat di semua kabupaten kecuali Kota Tarakan	yang menjadi komoditas unggulan hanya 4 jenis yaitu kakao dan kelapa (Prioritas I), serta kopi dan kelapa sawit (Prioritas II) . * Pada tahun 2012, luas perkebunan kakao seluas 11.645 hektar, luas terbesar terdapat di Kabupaten Nunukan dengan luas 6.514 ha	Penyebutan Pulau Sebatik secara lebih jelas sebagai kontributor penghasil kakao di tahun 2012 akan lebih 'mengingatkan' akan besarnya potensi sektor tersebut. Dan dapat dimungkinkan kembali mengembalikan kejawayaan produksi tersebut untuk membantu pulau Sebatik dalam menemu kenali kembali potensi dirinya.

Sumber : Draft RPJMD Provinsi kaltara

Sektor perkebunan mempunyai dua potensi di sektor pariwisata, yakni potensi destinasi wisata agrobisnis dan potensi pengolahan hasil perkebunan untuk dijadikan makanan olahan yang bisa menjadi oleh-oleh khas Sebatik.





Sisi Lain Kebijakan Pengelolaan SDA Sebatik

Untuk melengkapi proses terwujudnya pembangunan sektor pariwisata di wilayah Sebatik, aspek kerangka kelembagaan juga perlu mendapat perhatian. Terdapat 9 (sembilan) kerangka kelembagaan sebagaimana tersebut di dalam Buku III RPJMN, 3 (tiga) diantaranya yang dapat ditindak lanjuti terkait pelaksanaan pembangunan di wilayah Kabupaten Nunukan pada umumnya, dan Pulau Sebatik pada khususnya antara lain:

1. Pengembangan pengelola perbatasan yang memiliki otoritas penuh untuk mengelola pos-pos lintas batas negara;
2. Pemberian kewenangan bagi pemerintahan kecamatan di wilayah perbatasan (Lokpri) dalam bentuk desentralisasi asimetrik dengan penetapan daerah khusus untuk akselerasi pembangunan dan efektivitas peningkatan kualitas pelayanan publik;
3. Pembagian kewenangan atau urusan antar jenjang pemerintah: pusat, provinsi, dan kabupaten/kota dalam pengembangan daerah tertinggal kawasan perbatasan;

Dalam dokumen RPJMN buku ke 1 terkait agenda pembangunan nasional di sub-sub peletakan dasar –dasar dimulainya desentralisasi asimetris, dalam poin 1 pengembangan kawasan perbatasan terdapat 12 arah kebijakan dan strategi pembangunan. Dari kedua belas arah kebijakan dan strategi tersebut, poin 11 merupakan prioritas kegiatan yang perlu mendapatkan atensi sebagai upaya akselerasi untuk menjadikan Sebatik sebagai beranda negara yang representatif.





Sisi Lain Kebijakan Pengelolaan SDA Sebatik

Poin 11 menitik beratkan pada penerapan kebijakan khusus dan penataan pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) di kawasan perbatasan yang berorientasi pada kesejahteraan. Wacana DOB di sebatik dari mulai digaungkan hingga saat ini masih muncul-tenggelam, oleh karenanya perlu mendapatkan kejelasan nasib. Ketika pada akhirnya nanti pembentukan DOB terlaksana, maka yang berlaku ke depan adalah pengelolaan pembangunan perkotaan. Peralihan karakteristik dari pedesaan ke perkotaan dipastikan tidak akan berpengaruh pada ketidakstabilan rime pembangunan di Sebatik ketika tema pembangunan Sebatik berbasis pariwisata. Hal berbeda akan sangat berbalik proses transformasinya jika Sebatik tema pembangunannya masih berbasis industri pengelolaan sumber daya alam perkebunan sawit dan tambang.

Dari berbagai penjelasan dan dengan berdasar kepada beberapa kualifikasi peraturan perundang-undangan tentang Pulau Sebatik, seyogyanya segala tuntutan yang mungkin bersifat *extra treatment* terhadap pembangunan pulau sebatik bukanlah sesuatu yang mesti diperdebatkan lagi. Perlu menjadi catatan juga bahwa, dalam membangun wilayah perbatasannya, konsepnya sudah banyak bergeser. Tanpa bermaksud mengesampingkan aspek keamanan, saat ini hampir semua negara terutama negara maju, telah mengubah orientasi politik perbatasannya dari *hard border policy* ke *soft border policy*, yaitu dari pendekatan keamanan ke pendekatan kesejahteraan. Hal ini didorong oleh pengaruh globalisasi dan perkembangan *geo-politic* dan *geo economy* dunia (Prasetyo,2016). Ketika Sebatik tahu apa yang menjadi potensi dan apa yang harus dilakukannya, maka Pembangunan pusat-pusat pertumbuhan baru harus dipelopori oleh pemerintah dalam bentuk berbagai tingkat perencanaan konstruksi pembangunan prasarana yang membutuhkan biaya pembangunan yang cukup besar (Adisasmita, 2005).





Sisi Lain Kebijakan Pengelolaan SDA Sebatik

Rekomendasi

1. Perlu dilakukan *review* atas kebijakan pengelolaan Sebatik dari kebijakan yang selama ini bersifat *baseline* kepada kebijakan yang *out of the box* tapi sesuai dengan potensi yang dimilikinya dan realitas yang seharusnya.
2. Dalam mengarahkan pembangunan Sebatik, hendaknya setiap pemangku kepentingan memperhatikan secara komperhensif terkait berbagai regulasi kebijakan yang menaungi pengelolaan Sebatik yang masuk ke dalam kualifikasi pulau kecil yang sudah diatur secara spesifik. Kekurang perhatian akan berbagai peraturan akan berdampak pada proses dan hasil pengambilan kebijakan terhadap sebatik.
3. Pelaporan yang intens dengan data yang selalu *up-date* terkait perkembangan kondisi sebatik secara berjenjang (dari unit Desa, kecamatan, SKPD, dan Kepala Daerah akan sangat membantu dalam mengarahkan kebijakan Sebatik. Berbagai catatan dan data perkembangan tersebut juga akan lebih memudahkan pelaksanaan koordinasi ke tingkat nasional demi terciptanya sebatik sebagai daerah yang representatif sebagai sebuah wilayah perbatasan yang sederajat dengan kondisi perbatasan negara tetangga.
4. Berbagai hasil penelitian tentang Sebatik, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun pihak swasta agar lebih mendapatkan atensi dan dapat diinventarisir dengan baik oleh Pemerintah Daerah. Berbagai tema kajian dengan segala hasilnya dapat menjadi bahan masukan atau pertimbangan kebijakan terhadap sebatik karena penelitian bersifat *reliable*.





Sisi Lain Kebijakan Pengelolaan SDA Sebatik

5. Penguatan pengetahuan dan ketrampilan SDM Aparatur di wilayah perbatasan harus dilakukan secara lebih masif. Akselerasi peningkatan pengetahuan aparatur di wilayah perbatasan harus lebih mendapatkan prioritas. Aparatur yang inovatif, yang mampu bergerak dengan segala pemikirannya dalam keterbatasan menjadi tuntutan untuk daerah yang akan meneguhkan dirinya dalam akselerasi kemajuannya. Mengirimkan para aparatur potensial ke daerah –daerah yang berbasis pariwisata dan industri kreatif untuk belajar adalah salah satu cara efektif untuk memancing kreatifitas mereka yang akan berguna bagi Sebatik.
6. Melakukan pembangunan dengan berdasar pada potensi yang dimiliki oleh Sebatik merupakan cara cerdas Pemkab Nunukan dan Sebatik untuk mengakselerasi pencapaian kesejahteraan dirinya, sekaligus untuk menjadikan daerah tersebut mempunyai daya saing yang kuat dari daerah lainnya.
7. Pemetaan potensi masyarakat untuk pengembangan sektor pariwisata agar lebih terpetakan dengan baik untuk mendapatkan perhatian agar bisa dikembangkan dengan baik sebagai wujud *empowering*.
8. Kreativitas adalah modal dasar dalam pengembangan industri pariwisata, jika pembangunan fisik yang dibutuhkan untuk menunjang pariwisata tidak dapat terealisasi dengan segera, maka berbagai keterbatasan yang ada di Sebatik justru diharapkan menjadi tantangan tersendiri oleh setiap elemen untuk dicarikan smart solusinya.





Sisi Lain Kebijakan Pengelolaan SDA Sebatik

Daftar Pustaka

Adisasmita, Rahardjo, 2005, *Dasar—Dasar Ekonomi Wilayah*, Graha Ilmu, Yogyakarta

Budianta, Aziz, *Jurnal SMARTek, Pengembangan Wilayah Perbatasan sebagai Upaya Pemerataan Pembangunan Wilayah Indonesia*, Vol. 8, No. 1, Februari 2010: 72 – 82.

Draft RPJMD Provinsi Kaltara

Draft Renstra BPPD Kabupaten Nunukan 2016—2021

<http://jakartagreater.com/re-planning-wilayah-perbatasan-indonesia/>

Rancang Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015—2019, Buku I tentang Agenda Pembangunan Nasional

Rancang Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015—2019, Buku III tentang Agenda Pembangunan Wilayah

UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

